

**PENGESAHAN ANAK DARI
HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA
PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2021/PA.Po DI
PEGADILAN AGAMA PONOROGO
(Analisis Teori Pertimbangan Hakim)**

SKRIPSI



Oleh:

DINA NATASHA LAILA VIANTIKA

NIM. 101180140

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIDN. 2103058201

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Dina Natasha Laila Viantika. 10118140. Analisis Penetapan Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/Pa.Po). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci: Pengesahan, Anak Perkawinan Bawah Tangan, Asal Usul Anak.

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan menimbulkan masalah kepada anak salah satunya pada akta kelahiran. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengajuan permohonan asal usul anak ke Pengadilan. Pengadilan Agama Ponorogo sebagai salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara perdata umat Islam salah satunya permohonan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dengan nomor perkara 245/Pdt.P/20221.PA.Po.

Peneliti tertarik untuk menganalisis Penetapan tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan anak dalam penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po?, Kedua, Bagaimana analisis kebenaran sosiologis terhadap dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 245/Pdt.P/2021/PA.Po., kemudian dianalisis kebenaran yuridis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) penelitian dengan jenis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu, pertama penetapan hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. bahwasannya dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan yang dilakukan orang tua anak yang disahkan dalam Penetapan tersebut bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, penetapan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua, terkait dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak nomor 245/Pdt. P/2021/PA.Po. telah memperhatikan kebenaran sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penetapan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dina Natasha Laila Viantika
NIM : 101180140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENGESAHAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2021/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Ponorogo, 31 Mei 2022


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam




Rifah Rohannah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN. 2103058201





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dina Natasha Laila Viantika
NIM : 101180140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juni 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. ()

Ponorogo, 09 Juni 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Natasha Laila Viantika
NIM : 101180140
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2022



Dina Natasha Laila Viantika

101180140

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Natasha Laila Viantika
NIM : 101180140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AhwalSyakhshiyah)
Judul : **PENGESAHAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2021/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Mei 2022



Dina Natasha Laila Viantika

101180149



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PRSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
B. Aspek-Aspek Dalam Pertimbangan Hakim	24


BAB III PENETAPAN PENGESAHAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2021/PA.Po

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo.....	30
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo	30
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo	30
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo	33
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo.....	35
B. Deskripsi Penetapan Nomor: 245/Pdt.P/2021/PA.Po.	35
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po	43
D. Dampak Dikabulkannya Penetapan Pengesahan Anak Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.	47

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.PO DIPENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Analisis Kebenaran Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po	50
--	----

B. Analisis Kebenaran Sosiologis Terhadap Dampak Dikabulkannya Permohonan Pengesahan Anak Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan harus didaftarkan ke instansi yang berwenang setempat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan.² Tertib administrasi dan kependudukan tersebut juga dapat menghindari akibat yang akan datang di kemudian hari terkait dengan kedudukan seseorang.

Kondisi tertentu dan kurangnya pemahaman tentang hukum pencatatan perkawinan menyebabkan tertib administrasi kependudukan tersebut menjadi tidak terlaksana secara maksimal. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tentang Perkawinan mengharuskan untuk mencatatkan perkawinan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan

¹ Lihat Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1 .

² Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 110-112.

tersebut dapat kita pahami sebagai salah satu upaya untuk terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat. Dapat diartikan juga, bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang sah.

Perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan rahasia, biasanya disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar.³ Perkawinan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat, artinya perkawinan itu sah secara agama, namun tidak sah secara negara. Walaupun perkawinan semacam itu sah secara agama, tetapi kita sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat yang memberlakukan norma sosial dan hukum di dalamnya, jangan sampai mengabaikan keberadaannya begitu saja. Perkawinan yang tidak sah secara negara ini tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai catatan dan bukti perkawinan yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menjadi anak tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada ayat (2)

³ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jadi jika perkawinan tidak memenuhi syarat di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah berdasarkan hukum negara.

Secara umum, status anak dimulai ketika ia lahir dan berakhir ketika ia meninggal. Akan tetapi status anak yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak pasti.

Dengan kata lain, sekalipun anak tersebut anak sah, tidak ada bukti nyata yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa anak tersebut anak sah. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut di masa depan, seperti hak memiliki bukti autentik dari negara layaknya anak sah.

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan akan sulit mendapatkan akta kelahiran karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan di lembaga negara. Jika anak tidak memiliki akta kelahiran, maka negara memiliki kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak tersebut karena menurut hukum tidak ada catatan status kelahiran anak tanpa data-data dari kedua orang tuanya yang menjadi sebab kelahiran anak

tersebut. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya bukti autentik bahwa mereka sudah melangsungkan perkawinan.

Meskipun aturan mengenai perkawinan pada perundang-undangan telah tersusun sedemikian rupa, namun praktiknya pada masyarakat masih ditemukan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak mengikuti prosedur serta aturan yang sudah berlaku. Adanya permohonan pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan dengan nomor perkara 245/Pdt.P/2021/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai salah satu lembaga Peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi orang Islam termasuk mengadili perkara pengesahan anak tersebut, dapat membuktikan bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan tanpa melakukan pendaftaran secara resmi pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Kantor Urusan Agama) untuk berikutnya akan dicatatkan serta dibuatkan akta nikah. Adapun kasus tersebut sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 4 Februari 2015 dengan wali nikah saudara kandung atau kakak kandung Pemohon II, namun perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Lalu, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 8 April 2020 di KUA Kecamatan Sampung. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016. Bahwa

Pemohon I dan Pemohon II berkehendak supaya dalam akta kelahiran anak tersebut diakui sebagai anak kandung yang sah dari para pemohon, jadi secara biologis anak tersebut bukan anak dari ayah sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo untuk perbaikan akta kelahiran, KK (Kartu Keluarga), serta dokumen lain yang terkait dan juga sangat membutuhkan kepastian hukum terhadap status anak di kemudian hari.

Dalam menyidangkan perkara permohonan pengesahan anak dari perkawinan di bawah tangan dengan nomor perkara 245/Pdt.P/2021/PA.Po ini majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan anak yang dimohonkan tersebut, tanggal lahir 17 Februari 2016 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Berawal dari permasalahan inilah, kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan pengesahan anak tersebut, supaya status anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan untuk perbaikan akta kelahiran sebelumnya.

Bersumber dari permasalahan yang diakibatkan dari perkawinan di bawah tangan sebagaimana penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa penetapan status anak sangat penting untuk dibahas, mengingat hal tersebut merupakan realitas sosial yang sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perkara tersebut dengan penelitian

berjudul “**Pengesahan Anak dari Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)**”. Keberadaan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, penyusun memilih Pengadilan Agama Ponorogo sebagai sarana penelitian, dikarenakan pada 2020 lalu Pengadilan Agama Ponorogo memenangkan dua penghargaan Peringkat III untuk Kategori Dekorasi Ruang Sidang dan Peringkat III Penyelesaian Proses Administrasi Perkara melalui Aplikasi SIPP Kategori Perkara 1000 s.d. 2500. Dengan adanya prestasi tersebut, terbukti bahwa kompetensi dan intelektual yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Ponorogo dinilai sudah baik. Maka dari itu menurut penyusun, Pengadilan Agama Ponorogo adalah tempat yang tepat untuk digunakan sebagai sarana penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan anak dalam penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po?
2. Bagaimana analisis kebenaran sosiologis terhadap dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.
2. Untuk menjelaskan analisis kebenaran sosiologis terhadap dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis, diantaranya:

1. Secara Teoretis
 - a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi dan juga bisa menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas penelitian yang sama namun dengan tinjauan yang berbeda.
 - b. Bisa meningkatkan bacaan bagi para pembaca pada umumnya serta bagi penyusun sendiri khususnya, mengenai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat terkhusus di bidang perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan.
- b. Sebagai masukan dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Di tahap ini peneliti menampilkan perbedaan dan persamaan topik penelitian yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pengulangan kajian penelitian pada hal yang sama. Oleh karena itu, dapat diketahui hal apa saja yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menurut penyusun berkaitan dengan topik yang penyusun teliti.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Inna Lutfiya Jamil yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA*,⁴ rumusan masalah dalam skripsi Inna Lutfiya Jamil adalah bagaimana dasar hukum penetapan pengadilan agama tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama tulungagung tentang asal usul anak biologis

⁴ Inna Lutfiya Jamil, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA*, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), i.

no.0362/Pdt.P/2013/PA.TA? penelitian Inna Lutfiya Jamil adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan metode penelitian normative atau kepustakaan. Hasil dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA tentang asal usul anak biologis harusnya menetapkan atau memutuskan suatu perkara harus jelas dasar pertimbangan hukum yang digunakan agar tidak ada kesalahan dalam penafsiran dasar apa yang digunakan karena itu dapat berakibat fatal yaitu dapat dituntut kembali karena kesalahan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Inna Lutfiya Jamil adalah penelitian Inna Lutfiya Jamil lebih membahas tentang bagaimana dasar hukum asal usul anak biologis pada penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang dianalisis secara yuridis. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang pengesahan anak menurut teori pertimbangan hukum hakim.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mirza Muiz berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015.PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali*.⁵ Rumusan masalah pada penelitian Mirza Muiz adalah bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak

⁵ Mirza Muiz, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015.PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali*, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 74-75.

hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali? dan bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali?. Penelitian Mirza Muiz merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik dokumenter yang berkaitan dengan penetapan tersebut. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan perkara Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali kurang tepat, dan menetapkan bahwa menolak permohonan para pemohon. Dalam menetapkan perkara ini hakim berpendapat bahwa perkawinan siri para pemohon tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim juga menggunakan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi sebagai dalil. Sesuai dengan prosedur permohonan penetapan asal usul anak ini seharusnya dilakukannya isbat nikah terlebih dahulu.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Mirza Muiz yaitu pembahasan pada skripsi Mirza Muiz tersebut membahas tentang analisis yuridis penolakan asal usul anak karena orang tuanya perkawinannya secara siri tetapi perkawinan sirinya tersebut dianggap tidak sah karena tidak dihadiri

wali dan memakai penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengesahan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut teori pertimbangan hukum hakim dan memakai penetapan Pengadilan Agama Ponorogo.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sa'idatul Inaroh dengan judul *Studi Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Salatiga*. Rumusan masalah pada skripsi Sa'idatul Inaroh adalah Bagaimana sebab-sebab untuk mengetahui pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Salatiga? dan bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan perkara nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang asal usul anak?. Metode yang digunakan dalam penelitian Sa'idatul Inaroh merupakan penelitian hukum positif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan atau menggambarkan isi penetapan dan pertimbangan hukum majelis hakim sehingga anak luar nikah dapat memperoleh hak keperdataannya.

Perbedaan skripsi Sa'idatul Inaroh dengan penelitian penulis adalah skripsi Sa'idatul Inaroh membahas tentang sebab-sebab untuk mengetahui pengajuan permohonan asal usul anak pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang analisis kebenaran

yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dan analisis kebenaran sosiologis dampak dari dikabulkannya penetapan tersebut.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data yang digunakan merupakan data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Jenis data penelitian ini merupakan jenis data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka.⁸ Dilihat dari jenis data penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif,⁹ Jenis penelitian hukum normatif ini penting digunakan karena menggunakan dokumen resmi dari Penetapan Perkara Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po tentang pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan pustaka yang meliputi

⁶ Sa'idatul Inaroh, Studi Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Salatiga, *Skripsi* (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2018), ii.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 15.

sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer yakni penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik¹¹, yakni peneliti mendeskripsikan dahulu secara sistematis, faktual dan akurat terhadap perkara yang diteliti yakni perkara permohonan pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Ponorogo. Lalu setelah kasus atau perkara dari permohonan tersebut di diskripsikan, selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori yang ada terkait hal yang diteliti sebagaimana tersebut pada pokok permasalahan, yaitu mengenai analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. dan bagaimana analisis kebenaran sosiologis dampak dikabulkannya penetapan permohonan pengesahan anak nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

¹⁰ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 24.

¹¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 335.

Untuk menyusun penelitian ini diperlukan data dan sumber data yang relevan dengan masalah yang diangkat sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

a. Data

Data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penetapan hakim pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. dan dampak dari dikabulkannya nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum normatif pada umumnya berupa data sekunder, yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi.¹² Data sekunder pada penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah rujukan utama dalam suatu penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. tentang pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan.

2) Sumber Data Sekunder

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 20.

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan.¹³ Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan Studi Dokumentasi, yakni mempelajari suatu kasus dengan menghimpun data, melalui data tertulis dengan konten analisis.¹⁴ Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisa dokumen resmi berupa penetapan

¹³ Ahmad Tanzeah, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

Pengadilan Agama Ponorogo nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. tentang pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan, lalu membaca serta menulis hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi.

2) Wawancara

Yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden. Wawancara ini berupa pertanyaan yang telah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara penyampaianya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.¹⁵

Wawancara dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode terstruktur dan wawancara yang dilakukan melalui tatap muka untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*deep interview*).

Wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode cara tatap muka. Yaitu tatap muka dengan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo untuk menggali informasi mengenai pengesahan anak dan penetapan 245/Pdt.P/2021/PA.Po. yang telah ditetapkan mengenai pengesahan anak tersebut.

Wawancara ini digunakan untuk menggali data tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan di Pengadilan Agama Ponorogo nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 207.

6. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang peneliti gunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing*, adalah kegiatan meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, apakah catatan data yang didapatkan sudah cukup baik dan bisa diproses ataukah catatan data tersebut memerlukan peninjauan kembali supaya bisa digunakan pada proses selanjutnya.¹⁶
- b. *Organizing*, adalah pengorganisasian data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan.
- c. Penemuan penelitian adalah melakukan analisis lebih lanjut dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan aturan, teori, dan metode yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai kesimpulan sebagai hasil dari reaksi, tanggapan terhadap rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Saat menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif berupa *content analysis* atau deskriptif analisis yaitu pembahasan secara mendalam pada isi suatu informasi tertulis atau data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Pada penelitian yuridis normatif teknik analisis kualitatif berupa deskriptif analisis atau *content analysis*

¹⁶ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

yaitu penelitian yang bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdapat pada, dokumen, media massa, maupun surat kabar.¹⁷ Cara menerapkannya dengan menyusun dan mengumpulkan data-data yang berkaitan untuk selanjutnya akan dianalisis. Setelah semua data berhasil terkumpul secara lengkap dan diklasifikasikan menurut relevansi pokok masalah untuk selanjutnya dilakukan analisis data secara normatif kualitatif, yakni guna membahas bahan penelitian yang datanya mengarah terhadap kajian yang sifatnya teoretis mengenai konsep-konsep, kaidah hukum, doktrin-doktrin, dan bahan hukum lainnya.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan reliabel, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada dua hal penting dalam proses penelitian ini, antara lain:

a. Validitas dan Reliabilitas

Hal ini tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur validitas dan reliabilitas tersebut peraturan perundang-undangan yang dipakai pada penelitian ini, dengan mengukur peraturan tersebut masih berlaku atau sudah tidak berlaku.

¹⁷ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Jurnal Ibadharah*, 33 (Januari-Juni 2018), 34.

b. Keterikatan dan Keterhubungan

Untuk memilah-milah data penelitian atau bahan hukum, dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti ketika melihat bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut harus memperlihatkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Selain itu, data dan bahan hukum harus saling berkaitan dan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain juga harus saling berkaitan.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyelesaian penyusunan skripsi ini dan supaya mendapatkan pembahasan yang fokus, terarah, dan sistematis, maka peneliti akan mengklasifikasikan secara garis besar materi yang akan menjadi pembahasan, melalui lima bab pembahasan.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang diambilnya masalah penelitian ini yang berkaitan dengan pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan, selanjutnya ditetapkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan ini guna menjelaskan gambaran dari keseluruhan susunan penelitian.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 176-179.

Bab II Teori Pertimbangan Hakim, berisi teori yang secara garis besar menelaah ketentuan umum tentang pertimbangan hakim seperti kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis.

Bab III Penetapan Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perkara Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., yang terdiri atas Profil Pengadilan Agama Ponorogo, Deskripsi Perkara Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. berupa Identitas Para Pihak, Fakta Hukum, Tuntutan (Petitum), dan Penetapan. Selanjutnya dipaparkan Pertimbangan Hakim dan Dampak dari Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Pengesahan Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

Bab IV Analisis dari penetapan Pengadilan Agama Ponorogo, dalam bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian yang memuat isi pokok dari masalah yakni analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengesahan anak nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. serta analisis kebenaran sosiologis terhadap dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.

BAB II

TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan



untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

¹ Ibid., 141-142.

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan penetapan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.²

B. Aspek-Aspek Dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa

² Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham*, 07 (2019), 111.

seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).³

1. Kebenaran Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai applicator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.⁴

Ciri utama dari proses litigasi adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu :

- a. Mempunyai dasar hukum

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 94.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 126.

- b. Memberi kepastian hukum
- c. Memberi perlindungan hukum

Dalam bidang hukum materiil putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Kebenaran Filosofis

Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.⁵

Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

⁵ Ibid., 128.

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata.

Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tetapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.⁶

3. Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu :

⁶ Brian Kukuh Wijaya, dkk., “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015.PN.SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, 5 (2016), 8.

- a. Memenuhi rasa keadilan
- b. Memulihkan hubungan sosial
- c. Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.⁷

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan

⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, 128.

berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanat agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materiil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), 84.

BAB III

PENETAPAN PENGESAHAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo¹

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah

¹ Super User, “Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo,” dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>, (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 11.53).

Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.¹

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:


- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

¹ Super User, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> , (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 12.07).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo



Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada $111^{\circ} 7'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ hingga $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan.²

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dataran rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan

² Super User, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo," dalam <https://www.papororogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi> , (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 15.23).

klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim hujan dengan suhu udara berkisar antara 21 °s/d 37 ° Celcius.

Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo³



B. Deskripsi Penetapan Nomor: 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

Pengadilan Agama memiliki fungsi dan peran dalam penegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai berdasarkan kewenangan absolut pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Super User, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo," dalam <https://www.ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur>, (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 15.23).

Perkawinan, menyebutkan bahwa “(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”⁴

Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk mengeluarkan penetapan perkara ini, yakni perkara nomor: 245/Pdt.P/2021/PA.Po. tentang pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan yang didaftarkan oleh yang didaftarkan oleh EK dan SM (para pemohon) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 9 Februari 2016.

Deskripsi dari gambaran kasus tentang permohonan asal-usul anak penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 245/Pdt.P/2021/PA.Po. adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Para pihak dalam perkara permohonan asal-usul anak tersebut terdiri dari Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus suami dan istri. Pemohon I merupakan suami yang bernama EK bin T lahir di Ponorogo pada tanggal 21 Oktober 1986 yang pada saat itu berusia 35 tahun.

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemohon 1 beragama Islam dengan pendidikan terakhir SLTA (Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan tidak bekerja. Pemohon 1 bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan Pemohon II merupakan istri dari Pemohon I bernama SM binti S yang pada saat itu berusia 39 tahun. Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.⁵

2. Duduk Perkara

Duduk perkara atau posita merupakan dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan, dengan kata lain peristiwa yang terjadi supaya dibuatkan suatu penetapan hukum. Para pemohon sudah mendaftarkan surat permohonannya di tanggal 9 Februari 2016 yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 245/Pdt.P/2021/PA.Po. yang pokoknya disimpulkan seperti berikut:⁶

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama di Kecamatan Sampung pada tanggal 8 April 2020 dan memperoleh akta nikah.

Bahwa sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan para pemohon sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama MRM yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016.

⁵ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 1.

⁶ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 2-3.

Bahwa dalam Akta kelahiran yang tertanggal 25 April 2020 yang ditulis oleh Dinas Penduduk di Catatan Sipil Ponorogo anak tersebut merupakan anak dari Ayah : HW dan Ibu: SM.

Bahwa para pemohon berkehendak supaya dalam Akta kelahiran anak tersebut diakui sebagai anak kandung yang sah dari EK bin T & SM binti S (para pemohon), jadi secara biologis anak tersebut bukan anak dari Ayah yang bernama HW sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 25 April 2020.

Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo untuk perbaikan Akta Kelahiran anak, KK (Kartu Keluarga) dan perbaikan-perbaikan pada dokumen yang lainnya yang berkaitan.

Bahwa para pemohon sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dari Pengadilan Agama Ponorogo terhadap status anak di kemudian hari.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau para pemohon.

- b) Menetapkan anak yang bernama MRM yang lahir tanggal 17 Februari 2016 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (EK) dan pemohon II (SM).
 - c) Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Ponorogo supaya menyebutkan dari Akta Kelahiran anak bernama MRM adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama EK dan anak seorang Ibu yang bernama SM.
 - d) Menetapkan biaya perkara ini menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembuktian

Secara umum pembuktian bertujuan untuk membuktikan suatu perkara yang dilaksanakan dengan cara mengajukan, memberikan, menunjukkan atau menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara atau peristiwa yang hendak dibuktikan tersebut di hadapan persidangan sehingga dari pembuktian tersebut bisa memberikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap perkara yang diajukan.⁷ Alat bukti yang diajukan para pemohon untuk menegaskan permohonan adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi.

⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 59.

a) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya.⁸ Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ponorogo, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.1).
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SM, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ponorogo, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.2).
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.3).
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MRM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo,

⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 87.

⁹ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 3-4.

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.4).

5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.5).

6) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MRM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.6).

7) Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti (P.7).

b) Alat Bukti Saksi

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di

persidangan.¹⁰ Pada penetapan tersebut, para pemohon menghadirkan dua orang saksi, yakni MMH bin SU, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan NK bin SA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:¹¹

Para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga dan saudara sepupu Pemohon II. Para saksi menyebutkan bahwa mereka kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai tetangga dan saudara sepupu Pemohon II. Para saksi menyebutkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. Para saksi menyebutkan bahwa saksi mengetahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama MRM. Para saksi menyebutkan bahwa pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 4 Februari 2015 secara Agama Islam di rumah Pemohon II dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama MH bin SA dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah,

¹⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 111.

¹¹ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 4-5.

yaitu MHA dan G. Bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda cerai sedang Pemohon II adalah janda, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka. Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut.

Atas pernyataan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan mohon penetapan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹² Pertimbangan merupakan dasar daripada putusan. Pertimbangan dari penetapan adalah alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian.¹³ Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tersebut antara lain:¹⁴

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 901.

¹³ Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 134.

¹⁴ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 6-9.

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sesuai Pasal tersebut terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak para Pemohon yang bernama MRM tanggal lahir 17 Februari 2016 setelah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Dalam perkara ini hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut penetapan asal usul seorang anak termasuk perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.¹⁵

d. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Berdasarkan pada ketentuan tersebut Majelis Hakim demi kepentingan dan kepastian hukum baik status maupun hak-hak anak serta mengurus perubahan Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di

¹⁵ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 6.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan kakak kandung Pemohon II. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.¹⁶

Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan pasal tersebut hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan para

¹⁶ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 7.

Pemohon adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan para Pemohon. Berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai bahwa seorang anak bernama MRM, lahir tanggal 17 Februari 2016 adalah anak sah para Pemohon.¹⁷

Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk menerbitkan serta memperbarui akta kelahiran dari anak dimaksud.

D. Dampak Dikabulkannya Penetapan Pengesahan Anak Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan orang tuanya secara resmi yang dalam penetapan ini sebagai para Pemohon namun Majelis Hakim telah menganggap bahwa perkawinan para Pemohon telah diakui secara resmi karena para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan (KUA) dengan adanya akta nikah atas nama keduanya, atas dasar akta nikah itulah maka Majelis

¹⁷ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 8.

Hakim menimbang bahwa para Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut. Dari hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan dilakukan pemeriksaan secara teliti melalui pembuktian dan kedua belah pihak mengakui anak tersebut perlu disahkan, karena Majelis Hakim menganggap anak tersebut tidak membawa dosa orang tuanya di masa lalu.

Menurut Majelis Hakim dikabulkannya penetapan tersebut sangat bermanfaat bagi anak yang dimohonkan tersebut. Selain, itu KHI merupakan perasan kitab fikih yang ada di dunia Islam dari berbagai mazhab dan diambil mana yang cocok dengan bangsa Indonesia. Terkait dampak dari dikabulkannya penetapan asal usul anak tersebut adalah anak tersebut mempunyai bukti bahwa dia adalah anak dari kedua orang tuanya, anak tersebut mendapat perlindungan hukum, mendapatkan kejelasan tentang kedudukannya di mata hukum, mempunyai *legal standing* untuk mengaku sebagai anak ayah dan ibunya yang tentunya berakibat pada berbagai proses administrasi kedenpannya karena tentunya hal-hal yang terkait dengan administrasi sangat diperlukan seperti penentuan ahli waris, perwalian, dan hak-hak lainnya. Dikarenakan masyarakat juga sangat sensitif terhadap anak yang tidak jelas siapa orang tuanya maka melalui penetapan ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat tentang kejelasan anak tersebut yaitu jelas siapa bapak ibunya, jelas siapa yang

bertanggung jawab atas anak tersebut sehingga anak tersebut tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.¹⁸



¹⁸ Ali Hamdi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 Juni 2022.

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK PADA
PENETAPAN NOMOR 245/PDT.P/2021/PA.PO DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**A. Analisis Kebenaran Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Pada Penetapan
Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po**

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan penetapan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: yuridis yang mencerminkan kepastian hukum filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.¹ Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar pertimbangan hakim baik dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam perkara nomor 245/Pdt.P/ 2021/ PA.Po. Berikut analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengesahan anak nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po di pengadilan agama ponorogo.

¹ Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat,” *Nizham*, 07 (2019), 111.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai applicator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.⁴⁸ Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum di dalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi penetapan pengadilan. Dalam penegakan hukum, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar penetapan hakim. Akan tetapi agar penetapan hakim juga didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim harus mampu menilai bahwa undang-undang tersebut sudah adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu memuat unsur terciptanya rasa keadilan.

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur kebenaran yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum Penulis melakukan analisis pada penetapan dalam perkara

⁴⁸ Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

permohonan pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan dengan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. Berikut analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengesahan anak nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

Hakim tidak dapat menerima permohonan asal usul anak tentang pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan apabila permohonan tidak memenuhi dasar permohonan asal usul anak yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20. Permohonan pengesahan anak tersebut dapat diterima apabila diajukan alat bukti yang meliputi bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo yang secara relatif berwenang untuk memeriksa sekaligus menjatuhkan perkara *a quo* dan juga berdasarkan permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon serta bukti P.6 berupa surat keterangan kelahiran atas nama anak para Pemohon yang bernama MRM sehingga mempunyai *legal standing*.⁴⁹

Dengan begitu permohonan pengesahan anak tersebut dapat diterima apabila perkara tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat

⁴⁹ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po.,6.

material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima dan diadili. Hal tersebut merupakan faktor yang harus terpenuhi. Dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada 4 Februari 2015 namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung, kemudian dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian pada tanggal 8 April 2020 para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung sehingga keluarlah kutipan Akta Nikah Nomor: 0085/007/IV/2020, kemudian saat pembuatan akta kelahiran anak tersebut Pemohon II masih terikat data perkawinan dengan orang lain, sehingga nama ayah yang tercantum pada akta kelahiran tersebut bukan nama ayah biologisnya, maka berkenan dengan hal tersebut para Pemohon bermaksud mengurus perbaikan akta kelahiran, KK (Kartu Keluarga) serta perbaikan-perbaikan pada dokumen yang terkait lainnya, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak ke Pengadilan Agama Ponorogo agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah atau anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II,⁵⁰ sebab para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yakni MMH bin SU, umur 45 tahun, agama

⁵⁰ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 2.

Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan NK bin SA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama MRM yang lahir pada tanggal 17 Februari 2016. Serta adanya alat bukti berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama EK, fotokopi akta kelahiran atas nama MRM, fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama MRM dan fotokopi surat keterangan menikah atas nama para Pemohon.

Adanya fotokopi surat keterangan lahir atas nama MRM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan keterangan dua orang saksi, maka alasan tersebut dapat dibenarkan karena adanya kekeliruan nama ayah pada akta kelahiran atas nama MRM dikarenakan saat pembuatan akta kelahiran tersebut Pemohon II masih terikat dengan data perkawinan dengan orang lain.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka sesuai dalam Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, untuk

menerbitkan serta memperbarui akta kelahiran dari anak dimaksud.⁵¹ Oleh karena itu telah ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan anak yang bernama MRM sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (EK) dan Pemohon II (SM).

Aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, penetapan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh para pemohon sudah sesuai undang-undang yang adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika diterapkan pada Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Penetapan Permohonan Tentang Pengesahan Anak.

B. Analisis Kebenaran Sosiologis Terhadap Dampak Dikabulkannya Permohonan Pengesahan Anak Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut berarti muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan

⁵¹ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po., 7-9.

dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. Dengan demikian, hukum tidak hanya sebagai norma yang statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamiskan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan.

Dasar pertimbangan kebenaran sosiologis penetapan hakim, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah penetapan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Untuk mengetahui kebenaran sosiologis terhadap dampak dikabulkannya penetapan tersebut yang mencerminkan asas kemanfaatan, perlu dilakukan analisis pada putusan dengan perkara nomor 245/Pdt. P/2021/PA.Po. tentang pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memberikan penjelasan dampak dikabulkannya penetapan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Hak Waris

Hak waris didapatkan oleh anak yang berhubungan darah dan memiliki nasab dengan ayahnya. Dengan dikabulkannya penetapan

tersebut maka anak yang bernama MRM berhak untuk mewarisi harta benda para Pemohon selaku orang tuanya.

b. Mendapatkan Hak-Hak Secara Administrasi

Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan dilakukan pemeriksaan secara teliti melalui pembuktian dan kedua belah pihak mengakui anak tersebut perlu disahkan, karena Majelis Hakim menganggap anak tersebut tidak membawa dosa orang tuanya di masa lalu. Dengan dikabulkannya Penetapan tersebut maka anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya secara administrasi seperti, menjadi anak yang sah dari orang tuanya, mendapat kedudukan yang jelas di mata hukum, mempunyai *legal standing* untuk mengaku sebagai anak dari ayah dan ibunya yang tentunya berakibat pada berbagai proses administrasi kedepannya karena tentunya hal-hal yang terkait dengan administrasi sangat diperlukan.

c. Hak Perwalian

Perwalian ini hanya dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Dengan penetapan tersebut, apabila nanti ada penentuan orang tua maka MRM berada dibawah tanggung jawab orang tuanya sehingga tidak telantar.

d. Mendapatkan Pengakuan Masyarakat

Masyarakat sangat sensitif terhadap anak yang tidak jelas siapa orang tuanya maka melalui penetapan ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat tentang kejelasan anak tersebut yaitu jelas siapa bapak ibunya, jelas siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut sehingga anak tersebut tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.⁵²

Bahwa dampak terhadap dikabulkannya penetapan ini telah memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan⁵³, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak. Dampak dikabulkannya penetapan ini, apabila dicermati secara jelas, benar-benar telah memenuhi unsur sosiologis, mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam dampak dikabulkannya penetapan ini dapat dilihat dari amar penetapan Majelis Hakim, yang menetapkan MRM sebagai anak sah para Pemohon sehingga para Pemohon dapat melakukan perbaikan pada akta kelahirannya dan dokumen-dokumen penting lainnya.

⁵² Ali Hamdi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 Juni 2022.

⁵³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap teori pertimbangan hukum hakim terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Permohonan Tentang Pengesahan Anak Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo, setelah dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan landasan teori maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, adapun diantaranya:

1. Dalam penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po pada permohonan pengesahan anak oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah memenuhi aspek kebenaran yuridis karena pertimbangan hakim dalam memutus penetapan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po. telah memperhatikan kebenaran sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penetapan. Selain itu, dampak dikabulkannya permohonan pengesahan tersebut, dengan asumsi bahwa apabila anak tersebut adalah anak yang suci tidak membawa dosa orang tuanya di masa lalu sehingga majelis hakim mengabulkan penetapan tersebut, bagi hakim dengan

mengabulkan permohonan tersebut sebagai solusi terbaik untuk menghindari *kemafsadatan* yang lebih besar.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para penegak hukum untuk selalu berpedoman segala aturan yang berlaku, terlebih dalam menangani perkara anak.
2. Untuk menjamin hak-hak anak di luar perkawinan secara lebih signifikan, penyusun berharap sekiranya para penegak hukum memberikan peraturan pelaksanaan terhadap perlindungan anak luar perkawinan untuk meminimalkan stigma negatif bagi anak luar perkawinan di mata masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama. 1993.
- Alimuddin. *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*,. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Budi Utama. 2020.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Jawa Timur: Qiara Media Partner. 2019.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mulyadi,Lilik. *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid 1, Hukum Keluarga* . Semarang: Itikad Baik. 1981.
- Situmorang, Victor M. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali. 1985.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 1985.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis". *Jurnal Ihdharah*, Vol.33. 2018. 34.

Aryanto, Ahmad Dedy. "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia". *Bilancia*, Vol. 9. 2015. 131.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8. 2016. 59.

Inaroh, Sa'idatul. *Studi Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Salatiga*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Sultan Agung, 2018.

Jamil, Inna Lutfiya. *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA*. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018.

Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15. 2016. 220.

Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham*, Vol.07.2019. 111.

Maimun. "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam". *Syari'ah Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX. 2017. 121-123.

Muiz, Mirza. *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015.PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul*

Anak Hasil Perkawinan Siri Tanpa Dihadiri Wali. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Rasyid, Aisyah. “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010”. *Al-Risalah*. Vol 2 No. 2. 2016. 225-226.

Watikno, Annisa Ridha. “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar”, *Rechstaat*, Vol. 8 . 2014. 8.

Widodo, Selamat. “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”. *Kosmik Hukum*, Vol. 17. 2017. 52-53.

Wijaya, Brian Kuku, dkk. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015.PN.SMG)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5. 2016.

Referensi Internet:

Super User, --Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>, [diunduh pada tanggal 3 Juni 2022]

Super User, --Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, [diunduh pada tanggal 3 Juni 2022]

Super User, --Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi>, [diunduh pada tanggal 3 Juni 2022]

Super User, --Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur>, [diunduh pada tanggal 3 Juni 2022]